



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
PENGADILAN MILITER II-08
JAKARTA

PUTUSAN
NOMOR : 101-K/PM II-08/AD/IV/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama : Ika Prayogi
Pangkat/Nrp : Serka / 21000131720779
Jabatan : Batim E.23
Kesatuan : Deninteldam Jaya
Tempat, tgl lahir : Jakarta, 28 Juli 1979
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Ex Yonzikon 15 RT.01/01 Lenteng Agung
Kec.Jagakarsa Jakarta Selatan

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan :

PENGADILAN MILITER II - 08 JAKARTA tersebut di atas

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dari Dan Pomdam Jaya Nomor : BP-91/A-79/2011 bulan Oktober 2011.

Memperhatikan: 1. Surat Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Panglima Kodam Jaya/Jayakarta selaku PAPER A Nomor : Kep/08/III/2012 tanggal 12 Maret 2012.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-08 Nomor : Dak/41/III/2012 bulan Maret 2012.

3. Surat Penetapan dari :

a. Kadilmil II-08 Jakarta tentang Penunjukan Hakim Nomor : Tap/101/PM II-08/AD/IV/2012 tanggal 9 April 2012.

b. Hakim Ketua tentang Penetapan Hari sidang Nomor : Tap/101/PM II-08/AD/IV/2012 tanggal 10 April 2012.

4. Relas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi.

5. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara Terdakwa ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Dakwaan Oditur Militer Nomor : Dak/41/III/2012 bulan Maret 2012 di dalam sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara Terdakwa ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Karena kealpaannya menyebabkan orang lain luka-luka sedemikian rupa sehingga timbul penyakit."

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 360 ayat (2) KUHP.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :

- Penjara : selama 6 (enam) bulan.

c. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

d. Memohon agar barang bukti berupa :

Surat-surat

- Visum Et Repertum yang dikeluarkan RS Umum Pusat Fatmawati Cilandak Jakarta Selatan Nomor: HK.05.01 /II. 1/963/2011 tanggal 8 Juli 2011 korban atas nama Aldres Hendra Putra.

- Visum Et Repertum yang dikeluarkan RS Bhayangkara TK I R. Said Sukanto Instalasi Kedokteran Forensik Kramatjati, Jakarta Timur nomor : R/20/VER-IGDA/II/2011/Rumkit Bhy Tk. I tanggal 30 Juni 2011, korban atas nama Rais.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Barang-barang :

- 1 (satu) pucuk senjata api jenis Tokarev TT. 33 nomor 5841/49 Made In Rusia.

- 1 (satu) buah magazin 6 (enam) butir peluru kaliber 7,62 MM.

2. Permohonan Terdakwa yang diajukan secara lisan yang menyatakan bahwa Terdakwa menyadari kesalahannya. Serta berjanji tidak akan mengulangi lagi oleh karenanya mohon majelis hakim berkenan menjatuhkan pidana yang sering-seringannya.

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-08 Jakarta Nomor : Dak/41/III/2012 bulan Maret 2012 telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Pertama :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal tiga puluh bulan Juni tahun dua ribu sebelas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2011 di Cafe Bagabe Jl. Raya Bogor Km 48 Simpang Depok, atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk wewenang hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta, telah melakukan tindak pidana :

"Penganiayaan"

Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa Ika Prayogi masuk menjadi anggota TNI-AD melalui Secaba PK VII tahun 2000 di Kodam Jaya kemudian setelah lulus kecabangan infanteri selanjutnya ditempatkan di Kodam XVI/Patimura sampai dengan tahun 2006, selanjutnya dari tahun 2006 sampai dengan sekarang dinas di Deninteldam Jaya hingga saat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serka NRP 21000131720779.

2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2011 sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa bertugas sebagai Ba Intel melaksanakan patroli wilayah Depok, sekira pukul 23.00 Wib saat lewat di depan Cafe Bagabe Jl. Raya Bogor Km 48 Simpang Depok, Terdakwa melihat ada sekitar 8 (delapan) orang yang berambut cepak akan masuk ke dalam Cafe Bagabe namun Terdakwa tetap melanjutkan perjalanan ke arah Cilodong Depok.

3. Bahwa kemudian Terdakwa kembali lagi ke Cafe Bagabe dan tidak sengaja di Cafe Bagabe bertemu dengan temannya yaitu Saksi 1 Sdr. Nove Patar Purba, selanjutnya keduanya masuk ke dalam Cafe Bagabe dan langsung memesan minuman bir putih dan duduk di meja sebelah pojok, sambil ditemani oleh 2 (dua) orang waitress atas nama Sdri.Ria dan Saksi-3 Sdri.Ema.

4. Bahwa sekira pukul 02.00 Wib pada saat Saksi 1 Sdr.Nove Patar Purba sedang berjoget di lantai dansa, tiba-tiba disenggol oleh salah satu dari 8 (delapan) orang yang berambut cepak, selanjutnya Saksi 1 melaporkan kejadian tersebut kepada Terdakwa sehingga Terdakwa mengingatkan dan menegurnya, kebetulan salah satu dari 8 (delapan) orang itu ada yang dikenal yaitu Saksi-10 Pratu Alfrimon Ta Yonzikon 13/KE.

5. Bahwa selanjutnya Terdakwa kembali ke tempat duduknya, akan tetapi salah seorang dari 8 (delapan) orang tersebut yaitu Saksi-5 Pratu Aldres Hendraputra Lewi mendatangi Terdakwa sambil menyiramkan segelas bir putih ke wajah Terdakwa dan 2 (dua) orang lainnya melakukan pengeroyokan.

6. Bahwa karena Terdakwa merasa terpojok, kemudian mencabut pistol dari pinggangnya sambil mengokang dan diarahkan ke atas dengan maksud agar pelaku pengeroyokan takut, namun melihat Terdakwa memegang pistol, Saksi-5 berusaha merebut pistol, dengan memegang laras dan menarik kebawah sehingga tidak sengaja picu pistol ketarik dan terdengar suara letusan 1 (satu) kali mengenai telapak tangan kanan Saksi-5 dan pinggang kanan Saksi-4 Briptu Rais yang saat itu posisinya tepat di belakang Saksi-5.

ATAU

Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal tiga puluh bulan Juni tahun dua ribu sebelas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2011 di Cafe Bagabe Jl. Raya Bogor Km 48 Simpang Depok, atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk wewenang hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta, telah melakukan tindak pidana :

"Karena kealpaannya menyebabkan orang lain luka-tuka sedemikian rupa sehingga timbul penyakit atau halangan menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian selama waktu tertentu".

Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa Ika Prayogi masuk menjadi anggota TNI-AD melalui Secaba PK VII tahun 2000 di Kodam Jaya kemudian setelah lulus kecabangan infanteri selanjutnya ditempatkan di Kodam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XVII Patimura sampai dengan tahun 2006, selanjutnya dari tahun 2006 sampai dengan sekarang dinas di Deninteldam Jaya hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serka NRP 21000131720779.

2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2011 sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa bertugas sebagai Ba Intel melaksanakan patroli wilayah Depok, sekira pukul 23.00 Wib saat lewat di depan Cafe Bagabe Jl. Raya Bogor Km 48 Simpang Depok, Terdakwa melihat ada sekitar 8 (delapan) orang yang berambut cepak akan masuk ke dalam Cafe Bagabe namun Terdakwa tetap melanjutkan perjalanan ke arah Cilodong Depok.

3. Bahwa kemudian Terdakwa kembali lagi ke Cafe Bagabe dan tidak sengaja di Cafe Bagabe bertemu dengan temannya yaitu Saksi 1 Sdr. Nove Patar Purba, selanjutnya keduanya masuk ke dalam Cafe Bagabe dan langsung memesan minuman bir putih dan duduk di meja sebelah pojok, sambil ditemani oleh 2 (dua) orang waitress atas nama Sdri. Ria dan Saksi-3 Sdri. Ema.

4. Bahwa sekira pukul 02.00 Wib pada saat Saksi 1 Sdr. Nove Patar Purba sedang berjoget di lantai dansa, tiba-tiba disenggol oleh salah satu dari 8 (delapan) orang yang berambut cepak, selanjutnya Saksi 1 melaporkan kejadian tersebut kepada Terdakwa sehingga Terdakwa mengingatkan dan menegurnya, kebetulan salah satu dari 8 (delapan) orang itu ada yang dikenal yaitu Saksi-10 Pratu Alfrimon Ta Yonzikon 13/KE.

5. Bahwa selanjutnya Terdakwa kembali ke tempat duduknya, akan tetapi salah seorang dari 8 (delapan) orang tersebut yaitu Saksi-5 Pratu Aldres Hendraputra Lewi mendatangi Terdakwa sambil menyiramkan segelas bir putih ke wajah Terdakwa dan 2 (dua) orang lainnya melakukan pengeroyokan.

6. Bahwa karena Terdakwa merasa terpojok, kemudian mencabut pistol dari pinggangnya sambil mengokang dan diarahkan ke atas dengan maksud agar pelaku pengeroyokan takut, namun melihat Terdakwa memegang pistol, Saksi-5 berusaha merebut pistol, dengan memegang laras dan menarik kebawah sehingga tidak sengaja picu pistol ketarik dan terdengar suara letusan 1 (satu) kali mengenai telapak tangan kanan Saksi-5 dan pinggang kanan Saksi-4 Briptu Rais yang saat itu posisinya tepat di belakang Saksi-5.

Berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang tercantum dalam :

Pertama : Pasal 351 Ayat (1) KUHP.

ATAU

Kedua : Pasal 360 Ayat (2) KUHP.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan :

Telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Oditur Militer atas dirinya dengan memberikan keterangan yang disertai dengan uraian yang cukup jelas untuk menjadi bahan pertimbangan lebih lanjut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1

Nama : Nove Patar Purba
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat Tgl Lahir : Pematang Siantar, 10 November 1981
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Katholik
Alamat : Kampung Jatijajar RT.05/07 Kel.jatijajar Tapos Depok

Bahwa pada pokoknya Saksi-1 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi I Nove Patar Purba kenal dengan Terdakwa Serka Ika Prayogi NRP 21000131720779 sejak tahun 2009 di tempat poto kopi di jalan Toles Kandar 44 Depok II dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Jumat tanggal 30 Juni 2011 sekira pukul 23.30 Wib saat Saksi I sedang nongkrong di warung rokok di depan Cafe Bagabe kemudian Saksi I dihampiri oleh Terdakwa lalu mengobrol kemudian sekira pukul 01.30 Saksi I mengajak Terdakwa masuk ke dalam Cafe Bagabe.
3. Bahwa selanjutnya Saksi I dan Terdakwa masuk ke dalam Cafe Bagabe kemudian Saksi I memesan bir putih sebanyak 10 (sepuluh) botol lalu Saksi I dan Terdakwa minum sebanyak satu gelas setelah itu Saksi I menyanyi dan berjoget ditemani seorang waitress perempuan.
4. Bahwa pada saat Saksi I sedang berjoget posisi Saksi dengan Sdri. Ria dan Saksi III Sdri. Ema Lia Kosasih agak berjauhan sekira 2 (dua) meter tiba-tiba dua orang laki-laki berambut cepak berniat untuk joget melewati posisi Saksi I dengan waitress, pada saat lewat didepan Saksi I salah satu diantaranya menyikut ulu hati Saksi I dan Saksi I terdiam menahan rasa sakit lalu kedua orang tersebut berjoget di samping kanannya, kemudian waitress yang joget dengan Saksi I mengatakan: "Bang kok diam saja" setelah itu Saksi I duduk kembali di meja.
5. Bahwa setelah lagu dangdut selesai kedua orang tersebut duduk di depan meja Saksi I lalu Saksi I bertanya kepada Terdakwa: "orang yang di depan kita ini teman abang atau abang kenal?" dijawab oleh Terdakwa: "iya bang salah satu dari mereka ada yang saya kenal" kemudian Terdakwa bertanya kepada Saksi I : "memang ada apa bang?" Saksi I menjawab: "bang pada saat saya joget ada salah satu dari mereka menyikut ulu hati saya, ya sudah saja bang kalau itu teman abang biarin saja", dijawab oleh Terdakwa: "biarin rartti saya omongin ke teman saya itu supaya teman-temannya diperhatikan".
6. Bahwa selanjutnya Terdakwa mendatangi meja tempat teman yang dikenalnya itu dan mengobrol selama sekira 5 (lima) menit, setelah itu Terdakwa kembali lagi duduk bersama Saksi I, tidak berapa lama kemudian sekira pukul 02.25 Wib orang yang menyikut Saksi I tadi mendatangi meja Saksi I lalu memelototkan matanya sambil bertalak pinggang kepada Terdakwa dan Terdakwa memperhatikan orang tersebut sambil duduk kemudian orang tersebut berkata: "ada apa bung?" dijawab oleh Terdakwa: "santai saja bung".

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa kemudian Saksi V Pratu Aldres Hendra Putra mengambil gelas yang berisikan minuman bir lalu menyiramkannya ke muka Terdakwa lalu Terdakwa mengatakan : "Hei bung kita ini teman, teman situ teman saya juga dan saya juga tentara" Saksi V tidak menghiraukan perkataan Terdakwa kemudian Saksi V memukul Terdakwa, kemudian datang temannya 2 (dua) orang lagi untuk mengeroyok sehingga Terdakwa tidak bisa membalas, selanjutnya Terdakwa mencabut senjata apinya lalu mengokangnya diarahkan ke atas tetapi Saksi V berusaha merebut senjata api tersebut sehingga senjata api milik Terdakwa meletus, setelah itu Terdakwa naik ke atas meja lalu teman-temannya Saksi V kabur dan saat itu juga Saksi I ikut kabur.

8. Bahwa jarak meja Saksi I dan Terdakwa dari meja Saksi V kurang lebih 2 (dua) meter dan yang Saksi I ketahui pada saat itu Terdakwa tidak mabuk, tetapi Saksi V sudah mabuk sehingga apa yang dilakukannya diluar kendalinya.

9. Bahwa yang menjadi korbannya adalah Saksi V luka tembak tangan kanan dan Saksi IV Briptu Rais luka tembak pinggang sebelah kanan.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2

Nama : Sinta Mulyati alias Noni
Pekerjaan : Mami Café Bagabe
Tempat Tgl Lahir : Jakarta, 02 Januari 1973
Jenis Kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat : JL.Salemba Tegalan IV / 151 Pal Meriam Jakarta Timur.

Bahwa pada pokoknya Saksi-2 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi II Sinta Mulyati alias Noni tidak kenal dengan Terdakwa Serka Ika Prayogi NRP 21000131720779 tetapi pernah melihat datang di Cafe Bagabe sekira 2 (dua) bulan ini dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada hari Jumat tanggal 30 Juni 2011 sekira pukul 23.00 Wib saat itu Saksi II sebagai Mami Cafe Bagabe menerima tamu kemudian datang rombongan Saksi V Pratu Aldres Hendra Putra dan kawan-kawan sekira 10 (sepuluh) orang selanjutnya memesan 2 (dua) meja kepada Saksi II lalu Saksi II memberikan 2 (dua) meja dekat pintu ke arah toilet tetapi Saksi II tidak memberikan Waitress karena melihat gelagatnya dan tingkah laku kurang menyenangkan karena Saksi II pikir ini tentara dan masih muda-muda.

3. Bahwa sekira pukul 00.15 Wib Terdakwa datang bersama 1 (satu) orang laki-laki dan 1 (satu) orang wanita yang mengaku bernama Sdri. Ria, kemudian Saksi II berikan meja jauh dari rombongan korban, tetapi Terdakwa meminta meja yang berada di pojok dekat dengan meja rombongan korban, lalu memesan minuman dan Saksi II berikan 1 (satu) orang Waitress bernama Ema.

4. Bahwa sekira pukul 02.00 Sdri. Ria dan Saksi-III Sdri. Ema joget bersama di depan panggung, kemudian Saksi V dan kawannya mendekatinya dan menggoda Sdri. Ria dan Saksi III, tidak lama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa mendatangi Sdri. Ria dan Saksi III mengajak duduk di mejanya, setelah musik berhenti Saksi II melihat Saksi V mendatangi meja Terdakwa kemudian Saksi V didatangi oleh salah satu temannya yang menariknya untuk berjoget lagi, setelah berjoget tiba-tiba berhenti lalu Saksi V kembali mendatangi meja Terdakwa lalu Saksi V mengambil gelas berisikan bir disiramkan kepada Tersangka lalu karena Saksi II melihat gelagat akan berkelahi maka Saksi II bersembunyi di dalam bartender.

5. Bahwa kemudian Saksi II menyuruh Office Boy untuk menyalakan lampu dan saat lampu menyala terdengar suara letusan senjata api satu kali dan karena kaget Saksi II langsung jongkok kemudian berdiri lagi lalu melihat Saksi V jatuh mengeluarkan darah di tangannya, kemudian Saksi V berdiri dan mendatangi Terdakwa, lalu Terdakwa mengatakan : "Ngapain lu, ngapain lu" sambil naik ke atas meja dan menodongkan senjata api karena Terdakwa terpojok karena kawan-kawan Saksi V mengelilinginya dan ada seorang teman Saksi V yang membawa botol mendekati Terdakwa.

6. Bahwa pada saat itu suasana panik kemudian tamu berlarian keluar dan Saksi V dengan rombongannya juga keluar dari dalam Cafe Bagabe, Terdakwa lari di lorong pintu masuk Cafe, karena takut Saksi II tidak berani keluar lalu menutup pintu masuk ke dalam Cafe, tetapi Saksi II melihat di depan lorong pintu keluar Cafe banyak kawan-kawan Saksi V dan tidak lama Terdakwa menggedor pintu minta dibukakan akhirnya Saksi II buka pintu kemudian Terdakwa masuk dan mengatakan "Gue dipukul duluan, gue disiram bir, nih rambut gue bau bir" kemudian Terdakwa menuju kamar mandi dan menyiram rambutnya dengan air dan keluar dari kamar mandi mengatakan "Gue gak bisa keluar", saat itu di dalam cafe hanya tinggal Saksi II, kasir, Pak Aji dan 1 (satu) orang Office Boy.

7. Bahwa karena melihat keadaan yang tidak memungkinkan dan Terdakwa hanya sendirian kemudian Saksi II dan Pak Aji membawa Terdakwa ke belakang Cafe Bagabe untuk menyelamatkannya, Saksi II pikir kalau keluar lewat depan takut terjadi letusan senjata api lagi karena di depan Cafe Bagabe kawan-kawan Saksi V masih banyak .

8. Bahwa pada saat di belakang Cafe Bagabe Saksi II memberitahu Terdakwa: "Sudahlah Bang dari pada ada kejadian lagi, Abang loncat dari tembok ini ke pabrik". Pak Aji dan Saksi II memberikan tangga menyandarkan di tembok belakang Cafe Bagabe yang bersebelahan dengan gudang pabrik sarung tangan kemudian Terdakwa naik tangga lalu melompat ke dalam kawasan Pabrik Phzer. Setelah itu Pak Aji meletakkan kembali tangga di pojok haiaman belakang Cafe Bagabe.

9. Bahwa kemudian Saksi II masuk lagi ke dalam cafe dan mengambil tas serta pakaian Waitress dan Saksi II keluar dari dalam Cafe Bagabe masih melihat sebagian kawan-kawan Saksi V ada di haiaman Cafe Bagabe tetapi Saksi II sudah tidak melihat Saksi V berada disana.

10. Bahwa menurut Saksi II pada saat itu Saksi V mabuk sehingga saat kejadian berulang kali mendatangi Terdakwa dan kemudian menyiramkan bir ke muka Terdakwa dan memukul Terdakwa.

11. Bahwa menurut Saksi II pada saat itu Saksi V mabuk sehingga saat kejadian berulang kali mendatangi Terdakwa dan kemudian menyiramkan bir ke muka Terdakwa dan memukul Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi-2 tersebut Terdakwa menyatakan bahwa Terdakwa datang ke Café menggunakan sepeda motor bukan menggunakan mobil.

Saksi-3

Nama : Emma Lia Kosasih
Pekerjaan : Waitres Studio Musik Bagabe
Tempat Tgl Lahir : Depok, 15 November 1984
Jenis Kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat : Kampung Sugutamu RT.01/28 Kel.Bhakti Jaya
Kec.Sukmajaya Depok.

Bahwa pada pokoknya Saksi-3 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi III Emma Lia Kosasih kenal dengan Terdakwa Serka Ika Prayogi NRP 21000131720779 pada bulan April 2011 di Cafe Bagabe dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Jumat tanggal 30 Juni 2011 sekira pukul 01.00 Wib Terdakwa bersama 2 (dua) orang temannya masuk ke Cafe Bagabe, selanjutnya Saksi III menghampiri Terdakwa dan menunjukkan meja yang kosong lalu Terdakwa dan temannya duduk di meja tersebut dan memesan 10 (sepuluh) botol bir putih kemudian Saksi III ikut menemani untuk menuangkan minuman tersebut.
3. Bahwa sekira pukul 02.15 Wib Saksi III diajak joget oleh perempuan yang dibawa oleh Saksi I dan Terdakwa yang bernama Sdri. Ria, selanjutnya Saksi III joget dan pada saat joget ada yang mengajak Sdri. Ria joget setelah itu Saksi I datang dan menarik Sdri. Ria, selanjutnya setelah musik selesai ada yang menghampiri Terdakwa dan mengatakan: "ada apa bos?" lalu Terdakwa mengatakan: "udah santai aja" kemudian Terdakwa disiram segelas bir ke mukanya oleh Saksi V dan dipukul mukanya selanjutnya Terdakwa berdiri lalu Saksi III lari ke bartender sembunyi di bawah meja bartender
4. Bahwa kira-kira 5 (lima) menit kemudian Saksi III mendengar suara tembakan 1 (satu) kali lalu Saksi III melihat Terdakwa lari ke arah panggung dikejar oleh beberapa orang teman-temannya yang memukul Terdakwa selanjutnya Saksi III sembunyi lagi di meja bartender dan sekira pukul 03.30 Wib Saksi III keluar dan melihat Terdakwa ada di atas panggung sendiri sedangkan pengunjung yang lain tidak ada lalu Saksi III keluar Cafe Bagabe melihat di luar masih ramai dan ada teman-temannya Saksi V hendak masuk Studio Musik Bagabe sambil memegang botol bir namun tidak bisa masuk karena dikunci dari dalam selanjutnya Saksi III pulang.
5. Bahwa Terdakwa dipukul oleh 2 (dua) orang yang tidak dikenal oleh Saksi III masing-masing memukul 1 (satu) kali menggunakan tangan terkepal dan Saksi III melihat pada saat Terdakwa dipukul tidak ada melakukan perlawanan namun Terdakwa setelah dipukul langsung marah-marah dan naik ke meja.
6. Bahwa sepengetahuan Saksi III yang memukul Terdakwa pada saat itu dalam keadaan mabuk dan rombongan orang yang memukul Terdakwa itu sudah datang dari jam 23.00 Wib.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi-3 tersebut Terdakwa menyatakan tidak pernah berdiri di panggung tetapi hanya duduk di depan table saja.

Saksi-4

Nama : Rais
Pangkat / NRP : Briptu / 84091231
Jabatan : Balak Sat Pelopor
Kesatuan : Brimob kelapa Dua
Tempat Tgl Lahir : Palopo, 10 September 1984
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat : Asrama Amjiatak Kelapa Dua Depok

Bahwa pada pokoknya Saksi-4 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi IV Briptu Rais tidak kenal dengan Terdakwa Serka Ika Prayogi NRP 21000131720779 dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi IV pada tanggal 29 Juni 2011 sekira pukul 23.00 Wib bersama dengan Saksi VII Kopda Sugiarto, Saksi X Pratu Alfrimon, Saksi V Pratu Aldres Hendra Putra, Saksi VI Pratu Frans Ngongoro, Saksi VIII Pratu Daniel, Pratu Asrin dan Saksi IX Prada Pedosa datang ke Cafe Bagabe dan pada saat berada di dalam Cafe Bagabe mendengarkan alunan House musik dan musik pop sambil minum bir putih sebanyak 10 (sepuluh) botol.
3. Bahwa pada saat Saksi V sedang joget Saksi IV menghampirinya dan mengatakan bahwa: "tidak bisa sampai malam karena besok ada pengecekan" selanjutnya Saksi V mengatakan: "iya sudah nanti kalau pulang ngomong", lalu Saksi IV ke kamar mandi lagi untuk mencuci muka setelah selesai Saksi IV melihat Saksi V sedang berhadapan dengan Terdakwa dan terjadi saling mendorong serta Saksi IV mendengar suara botol dan gelas
4. Bahwa setibanya di rumah sakit terdekat Saksi V ditolak karena tidak ada dokter dan saat keluar dari rumah sakit melihat diluar ada mobil mikrolet yang didalamnya ada Saksi IV dengan luka tembak di paha kanannya, kemudian setelah sampai RS Fatmawati Saksi V mendapatkan pengobatan dengan dijahit pada bagian yang luka terkena tembakan.
5. Bahwa Terdakwa menembak Saksi V karena Terdakwa marah akibat pada saat berjoget Saksi V menegur teman perempuan Terdakwa sehingga Terdakwa emosi lalu menuju ke tempat duduk Saksi V dan mengarahkan senjata api pistol sehingga meletus.
6. Bahwa selama Saksi V berada di dalam Cafe Bagabe bersama teman-teman yang lain tidak pernah menyiramkan segelas bir putih ke arah muka Terdakwa serta tidak pernah menganiaya Terdakwa.
7. Bahwa sepengetahuan Saksi V saat itu Terdakwa mabuk dan Saksi V menuntut agar Terdakwa menanggung semua biaya perawatan tangan Saksi V

Atas keterangan Saksi-4 tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya

Saksi-5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama : Aldres Hendraputra Lewi
Pangkat / NRP : Pratu / 31071095830686
Jabatan : Tabakpan 2 Ru Ton Ki A
Kesatuan : Yonif Linud 431/SSP
Tempat, tgl lahir : Kendari, 11 Juni 1986
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat : Asrama Yonif Linud 431/SSP Kariango
Kab.Maros

Bahwa pada pokoknya Saksi-5 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi V Pratu Aldres Hendraputra Lewi NRP 31071095830686 tidak kenal dengan Terdakwa Serka Ika Prayogi NRP 21000131720779 dan Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2011 sekira pukul 23.30 Wib Saksi V bersama Saksi IV Briptu Rais, Saksi VII Kopda Sugiarto, Saksi X Pratu Alfrimon, Saksi VI Pratu Frans Ngongoro, Saksi VIII Pratu Daniel, dan Saksi IX Prada Pedrosa masuk ke dalam Cafe Bagabe, lalu setelah mendapatkan meja Saksi V beserta Saksi IV dan Saksi VI meminum bir putih, kemudian Saksi V menuju ke arah panggung untuk menyanyi sambil berjoget bersama teman-teman.
3. Bahwa pada saat Saksi V sedang berjoget di kanan sampingnya ada dua orang perempuan yang sedang berjoget kemudian Saksi V menyapa perempuan tersebut mengatakan: "namanya siapa dan dari mana?" tetapi perempuan tersebut tidak menjawab.
4. Bahwa sekira pukul 01.30 Wib Saksi V bersama teman-temannya akan pulang, lalu Saksi V memanggil Saksi IX mengatakan : "Pedrosa ayo pulang" setelah itu Saksi V berjalan menuju ke tempat duduk untuk bergabung bersama teman-teman yang lain, namun saat menuju ke tempat duduk tiba-tiba diteriaki oleh Terdakwa: "Lo dari mana?" kemudian Saksi V jawab : "saya orang baru" karena saat itu suara musik keras sehingga Terdakwa kembali berteriak kepada Saksi V sambil mengatakan:"apa, apa" serta mengatakan:"kamu hati-hati disini jangan reseh" kemudian Saksi V jawab:" ia mas santai saja" setelah mengeluarkan kalimat tersebut dengan tiba-tiba Saksi V melihat Terdakwa sudah memegang pistol, karena merasa takut selanjutnya Saksi V mengatakan kepada Terdakwa:"sudah mas, santai kita sama-sama disini" sambil mengarahkan kedua tangan posisi kedua telapak tangan terbuka kearah Terdakwa dengan maksud meminta tolong agar tidak melakukan tindakan apa-apa.
5. Bahwa tidak lama kemudian terdengar suara letusan senjata api yang dipegang oleh Terdakwa, saat itu juga Saksi V merasakan pada bagian telapak tangan kanannya ada yang menusuk dan saat itu juga Saksi V langsung terjatuh ke arah belakang, tidak lama kemudian datang teman-temannya dan langsung memberikan bantuan dibawa ke rumah sakit terdekat.
6. Bahwa setibanya di rumah sakit terdekat Saksi V ditolak karena tidak ada dokter dan saat keluar dari rumah sakit melihat diluar ada mobil mikrolet yang didalamnya ada Saksi IV dengan luka tembak di paha kanannya, kemudian setelah sampai RS Fatmawati Saksi V mendapatkan pengobatan dengan dijahit pada bagian yang luka terkena tembakan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Terdakwa menembak Saksi V karena Terdakwa marah akibat pada saat berjoget Saksi V menegur teman perempuan Terdakwa sehingga Terdakwa emosi lalu menuju ke tempat duduk Saksi V dan mengarahkan senjata api pistol sehingga meletus .

8. Bahwa selama Saksi V berada di dalam Cafe Bagabe bersama teman-teman yang lain tidak pernah menyiramkan segelas bir putih ke arah muka Terdakwa serta tidak pernah menganiaya Terdakwa.

9. Bahwa sepengetahuan Saksi V saat itu Terdakwa mabuk dan Saksi V menuntut agar Terdakwa menanggung semua biaya perawatan tangan Saksi V.

Atas keterangan Saksi-5 tersebut Terdakwa menyatakan :

- Terdakwa tidak pernah berjoget di dalam Kafe dan tidak pernah menyundut rokok kepada Saksi-5.
- Terdakwa tidak pernah menegur Saksi-5.

Saksi-6

Nama : Fransiskus Ngongoru
Pangkat / NRP : Pratu / 31071078930285
Jabatan : Tabak SMR Ton Bant Ki C
Kesatuan : Yonif Linud 433/JS
Tempat Tgl Lahir : Ternate, 14 Februari 1985
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Alamat : Asrama Militer Yonif Linud 433/JS Kariango Kab.Maros

Bahwa pada pokoknya Saksi-6 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi VI Pratu Fransiskus Ngongoru NRP 31071078930285 tidak kenal dengan Terdakwa Serka Ika Prayogi NRP 21000131720779 dan Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2011 sekira pukul 00.00 Wib Saksi VI bersama Saksi IV Briptu Rais, dan Saksi X Pratu Alfrimon masuk ke dalam Cafe Bagabe, setelah mendapatkan meja Saksi VI mendengarkan musik campuran, kemudian Saksi VI diajak Saksi V untuk berjoget dan saat berjoget rokok Terdakwa mengenai baju sebelah kiri bagian dada Saksi V namun Saksi VI dan temannya tetap berjoget.

3. Bahwa setelah selesai berjoget Saksi VI pergi ke kamar mandi, selang beberapa menit keluar dari kamar mandi tiba-tiba Saksi melihat Saksi V sudah tertembak bagian tangan kanan dan sudah jatuh di depan meja Terdakwa sedangkan Saksi IV terkena tembus dari Saksi V, suasana dalam Cafe saat itu lampu sudah menyala, pengunjung panik dan sebagian keluar, sedangkan Terdakwa masih menodongkan senjata api pistol ke arah yang mau mengamankannya dan Saksi VI bersama rekan-rekannya mengamankan Saksi V untuk dibawa keluar Cafe, setelah Saksi V dibawa keluar kemudian mengajak Terdakwa untuk kordinasi diluar tapi masih menodongkan pistolnya karena melihat di depan Cafe masih ada orang maka Terdakwa kembali masuk ke dalam Cafe, setelah itu Saksi VI dan teman lainnya diberitahu oleh sekuriti bahwa Terdakwa sudah kabur melalui pintu belakang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa setelah mendengar kabar Terdakwa kabur dari dalam Cafe Saksi VI dan temannya membawa Saksi V dan Saksi IV ke rumah sakit, kemudian sekira pukul 15.30 Wib Saksi VI kembali ke Asrama Yonkav-1 Cijantung.

5. Bahwa pada saat kejadian meletusnya senjata api milik Terdakwa Saksi VI berada di kamar mandi dan Saksi VI tidak pernah menyiramkan bir ke muka Terdakwa dan Saksi tidak mengetahui siapa yang menyiram bir ke muka Terdakwa.

6. Bahwa Saksi VI tidak mabuk namun melihat Terdakwa sudah mabuk karena mukanya merah dan sempoyongan dan Saksi VI tidak mengetahui siapa yang mendatangi meja Terdakwa karena saat kejadian Saksi VI berada di dalam kamar mandi.

Atas keterangan Saksi-6 tersebut Terdakwa menyatakan tidak pernah berjoget dan tidak pernah menyundut rokok.

Saksi-7

Nama : Sugiarto
Pangkat / NRP : Kopda / 31990569990780
Jabatan : Tabak SLT Pokton Ki B Ton I
Kesatuan : Yonif Linud 431/SSP
Tempat Tgl Lahir : Bone, 12 Juli 1980
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat : Asrama Militer Yonif Linud 431 Kariango
Kab.Maros Sulawesi Selatan

Bahwa pada pokoknya Saksi-7 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi VII Kopda Sugiarto NRP 31990569990780 tidak kenal dengan Terdakwa Serka Ika Prayogi NRP 21000131720779 dan Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2011 sekira pukul 00.00 Wib Saksi V Pratu Aldres Hendra Putra Lewi, Saksi VIII Pratu Daniel Marongko, Saksi VI Pratu Fransiskus Ngongoro, Saksi IV Briptu Rais dan Saksi X Pratu Alfrimon masuk ke dalam Cafe Bagabe, satu jam kemudian Saksi VII menyusul mereka masuk ke dalam Cafe Bagabe.

3. Bahwa saat teman-teman Saksi VII minum bir putih sekitar kurang 30 (tiga puluh) menit kemudian Saksi keluar dari Cafe Bagabe karena Saksi VII tidak tahan dengan kondisi di dalam Cafe Bagabe yang banyak asap rokok hingga mata terasa perih dan selanjutnya Saksi VII keluar menuju warung di seberang Cafe Bagabe makan nasi goreng, sekira pukul 02.30 Wib, Saksi VII melihat pengunjung Cafe Bagabe keluar berlarian lalu Saksi VII menanyakan kepada salah satu pengunjung dan dikatakan ada penembakan di dalam Cafe Bagabe.

4. Bahwa kemudian Saksi VII langsung masuk ke dalam Café Bagabe lalu Saksi VII melihat Saksi V terduduk di lantai sela-sela kursi karena terkena tembakan pada bagian telapak tangannya sehingga banyak mengeluarkan darah, melihat hal tersebut Saksi VII menghampirinya menyuruh teman-teman untuk mengangkat kemudian Saksi VII bersama teman-temannya membawa Saksi V dan Saksi IV.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa yang Saksi VII ketahui dan lihat yang berjoget hanyalah Saksi V dengan beberapa orang wanita yang tidak dikenal Saksi VII dan Saksi VII tidak ada melihat Terdakwa datang menghampiri Saksi V dan Saksi VII tidak mengetahui siapa yang menyiramkan segelas bir ke muka Terdakwa dan Saksi VII tidak mengetahui apa penyebabnya.

6. Bahwa Saksi VII tidak mengetahui kondisi Terdakwa sedangkan kondisi Saksi VII bersama teman-teman lainnya termasuk Saksi V dalam keadaan normal tidak mabuk, walaupun Saksi V minum bir putih.

7. Bahwa akibat dari penembakan yang dilakukan Terdakwa, Saksi V mengalami luka tembak pada bagian telapak tangan kanan, sedangkan Saksi IV mengalami luka tembak pada bagian pinggang sebelah kiri dan keduanya dibawa ke rumah sakit Brimob Depok

Atas keterangan Saksi-7 tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya

Saksi-8

Nama : Daniel Marongko
Pangkat / NRP : Pratu / 31071103261186
Jabatan : Taban Morri Ton Bant Kipan A
Kesatuan : Yonif Linud 432/WSJ
Tempat Tgl Lahir : Palopo, 20 November 1986
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Alamat : Asrama Militer Yonif Linud 431 Kariango
Kab.Maros Sulawesi Selatan

Bahwa pada pokoknya Saksi-8 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi VIII Pratu Daniel Marongko NRP 31071103261186 tidak kenal dengan Terdakwa Serka Ika Prayogi NRP 21000131720779 dan Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2011 sekira pukul 23.00 Wib Saksi VIII bersama Saksi VII Kopda Sugiarto, Saksi V Pratu Aldres Hendra Putra Lewi, Saksi VI Pratu Fransiskus Ngongoro, Saksi IV Briptu Rais, Saksi IX Prada Mendrosa dan Saksi X Pratu Alfrimon sedang berada di dalam Cafe Bagabe, lalu di atas meja terdapat minuman bir tetapi Saksi VIII tidak minum bir hanya meminum kratingdaeng.

3. Bahwa kurang lebih 45 (empat puluh lima) menit kemudian datang 2 (dua) orang perempuan dan 3 (tiga) orang laki-laki salah satunya adalah Terdakwa masuk ke dalam Cafe Bagabe dan langsung duduk di sofa sebelah kanan belakang Saksi VIII dan temannya yang berjarak kurang lebih 2 (dua) meter dari tempat duduk Saksi VIII.

4. Bahwa selanjutnya Saksi VIII berjoget di atas panggung berpasangan dengan Saksi IV, di sebelah kanan Sdr.Ria berjoget berpasangan dengan seorang perempuan temannya Terdakwa dan sebelah kanannya lagi Saksi V berpasangan dengan Saksi VI.

5. Bahwa setelah musik berhenti selanjutnya Saksi VIII dan Saksi IV kembali ke tempat duduk, sedangkan Saksi VI ke toilet dan Saksi V berjalan memutar mengitari tempat duduk para pengunjung lain, begitu sampai tempat duduknya Terdakwa Saksi VIII melihat Saksi V berhenti dan berbicara dengan Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa saat Saksi VIII asyik mendengarkan musik tiba-tiba terdengar suara ribut-ribut antara Terdakwa dengan Saksi V, selanjutnya Saksi VIII bersama Saksi IV berdiri bermaksud meleraikan dan membawa Saksi V kembali ke tempat duduknya namun baru kurang lebih 1 (satu) meter Saksi VIII berjalan tiba-tiba terdengar suara letusan senjata api pistol dan bersamaan itu Saksi V terjatuh ke lantai, selanjutnya Saksi VIII dan Saksi IV memapah Saksi V keluar dari Cafe Bagabe.

7. Bahwa sesampainya di luar Cafe Terdakwa mengikuti sambil menodongkan pistolnya, namun tidak lama kemudian salah satu temannya Terdakwa membawa Terdakwa masuk kembali ke dalam Cafe.

8. Bahwa Saksi VIII tidak mengetahui kalau Saksi V telah menyiram wajah Terdakwa dengan bir karena saat itu Saksi VIII sedang asyik mendengarkan musik.

9. Bahwa akibat dari penembakan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut Saksi V mengalami luka tembak pada bagian telapak tangan kanan tembus ke pergelangan tangan kanan, sedangkan Saksi IV mengalami luka tembak pada bagian pinggul kanannya.

Atas keterangan Saksi-8 tersebut Terdakwa menyatakan tidak pernah berjoget dan tidak pernah menyundut rokok.

Saksi-9

Nama : Merdianto Padosa
Pangkat / NRP : Prada / 31090233450887
Jabatan : Tabakpan Ru 1 Ton 1/C
Kesatuan : Yonif Linud 431/SSP
Tempat Tgl Lahir : Ternate, 07 Agustus 1987
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Alamat : Asrama Yonif Linud 431, DS.Sudirman
Kec.Tanralivi Kab.Maros

Bahwa pada pokoknya Saksi-9 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi IX Prada Merdianto Padosa NRP 31090233450887 tidak kenal dengan Terdakwa Serka Ika Prayogi NRP 21000131720779 dan Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2011 sekira pukul 23.45 Wib Saksi IX masuk ke Cafe Bagabe dan bergabung menjadi satu meja namun Saksi IX memisahkan diri karena Saksi IX tidak minum dan merokok, Saksi IX berangkat ke Cafe Bagabe bersama Saksi VII Kopda Sugiarto, Saksi V Pratu Aldres Hendra Putra Lewi, Saksi VI Pratu Fransiskus Ngongoro, Saksi VIII Pratu Daniel Marongko dan Saksi X Pratu Alfrimon.

3. Bahwa pada saat menjelang pulang sekira pukul 01.30 wib Saksi IX dipanggil dan bergabung satu meja dengan teman-teman lainnya, kemudian Saksi V selesai berjoget dan hendak duduk kembali ke meja teman-temannya, saat melintas di depan meja Terdakwa mereka berbicara berdua dan tiba-tiba terdengar suara letusan senjata api.

4. Bahwa Saksi IX mendengar suara letusan senjata api sebanyak 1 (satu) kali dan jarak Saksi IX dengan Saksi V sekira 4 (empat) meter.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa setelah terjadi letusan senjata banyak pengunjung berteriak "nyalakan lampu nyalakan lampu" setelah lampu menyala Saksi IX melihat Terdakwa sedang mengacungkan pistol ke arah Saksi V dan kepada siapa saja yang mendekatinya dan Saksi IX melihat Saksi V sudah berdarah tangannya lalu Saksi IX mendekat dan berkata: "Ijin Bang angkat tangannya karena darah sudah mengalir" dan semua orang berteriak: "bang turunkan pistolmu" kepada Terdakwa namun Terdakwa tidak menghiraukan.

6. Bahwa Terdakwa mengikuti dari belakang dengan pistol di tangan namun sudah mengarah ke bawah lalu Saksi IX bersama teman lainnya langsung membawa Saksi V sampai ke pinggir jalan, Terdakwa tetap berdiri di dekat pintu dan mundur pelan-pelan ke arah yang gelap dan diikuti penjaga Cafe sampai akhirnya Saksi IX tidak dapat melihat Terdakwa sampai akhirnya penjaga Cafe berkata: "sudah pergi lompat tembok lewat belakang".

7. Bahwa setelah terjadi letusan Saksi IX merapat melihat keadaan Saksi V masih sadar walaupun minum bir, namun Terdakwa dalam keadaan mabuk karena terlihat dari mukanya yang merah, matanya merah dan ketakutan.

8. Bahwa akibat dari penembakan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut Saksi V mengalami luka tembak pada bagian telapak tangan kanan tembus ke pergelangan tangan kanan, sedangkan Saksi IV mengalami luka tembak pada bagian pinggul kanannya.

Atas keterangan Saksi-9 tersebut Terdakwa menyatakan tidak pernah menodongkan pistol.

Saksi-10

Nama : Alfrimon
Pangkat / NRP : Pratu / 31071092110386
Jabatan : Ta Angru 2 Ton 2 Ki C
Kesatuan : Yonzikon 13 / KE
Tempat Tgl Lahir : Ujung Pandang, 02 Maret 1986
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat : Asrama Yonzikon 13/KE Kel.Srengseng Sawah Jagakarsa Jakarta Selatan

Bahwa pada pokoknya Saksi-10 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi X Pratu Alfrimon NRP 31071092110386 kenal dengan Terdakwa Serka Ika Prayogi NRP 21000131720779 sejak bulan April 2011 karena rumah Terdakwa di belakang Asrama Yonzikon 13/KE Srengseng Sawah Kec.Jagakarsa Jakarta Selatan dan Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2011 sekira pukul 23.00 Wib Saksi X bersama teman-temannya 7 (tujuh) orang masuk ke dalam Cafe Bagabe, lalu minum bir putih sambil menikmati musik, namun Saksi X hanya minum bir putih sebanyak 5 (lima) gelas dan sekira pukul 02.00 Wib Saksi X pamitan kepada Saksi VI Pratu Frans Ngongoru untuk mendahului pulang karena keesokan paginya akan ke Sentu! Bogor dalam rangka pengerjaan proyek PMPP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa kemudian Saksi X pulang sendiri, sekira pukul 03.15 Wib Saksi VI menghubungi Saksi X via HP mengatakan bahwa telah terjadi keributan di Cafe Bagabe dengan korban Saksi V Pratu Aldres tertembak namun tidak dijelaskan siapa pelakunya.

4. Bahwa Saksi X baru pertama kali datang ke Cafe Bagabe dan Saksi X tidak memperhatikan siapa diantara kawan-kawannya yang minum bir paling banyak atau mabuk karena suasana penerangan di dalam remang-remang.

5. Bahwa Saksi X tidak mengetahui apa penyebabnya sampai terjadi penembakan yang dilakukan Terdakwa karena pada saat terjadinya keributan yang disertai dengan penembakan Saksi X sudah pulang mendahului.

Atas keterangan Saksi-10 tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa Ika Prayogi masuk menjadi anggota TNI AD melalui Secaba PK VII tahun 2000 di Kodam Jaya kemudian setelah lulus kecabangan infanteri selanjutnya ditempatkan di Kodam XVI/Patimura sampai dengan tahun 2006, selanjutnya dari tahun 2006 sampai dengan sekarang dinas di Deninteldam Jaya hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serka NRP 21000131720779.

2. Bahwa Terdakwa bertugas memonitor wilayah Depok khususnya Kecamatan Pancoran Mas Sukmajaya Cimanggis dan tugas Terdakwa pada tanggal 30 Juni 2011 melaksanakan penyelidikan, pengamatan dan penggalangan di wilayah Kodam Jaya pada umumnya dan wilayah Depok pada khususnya.

3. Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2011 sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa melaksanakan dinas di wilayah Depok, sekira pukul 23.00 Wib pada saat melintasi Jin. Raya Bogor tepatnya di depan Cafe Bagabe Jl. Raya Bogor Km 48 Simpang Depok melihat ada sekitar 8 (delapan) orang yang berambut cepak akan masuk ke dalam Cafe Bagabe namun Terdakwa pada saat itu tetap melanjutkan perjalanan ke arah Cilodong Depok, kemudian Terdakwa balik arah menuju Cafe Bagabe lalu bertemu dengan Saksi I Sdr. Nove Patar Purba di depan Cafe Bagabe selanjutnya sekira 23.30 Wib Saksi I mengajak Terdakwa masuk ke dalam Cafe Bagabe, setelah sampai di dalam Terdakwa duduk di belakang meja Saksi V Pratu Aldres Hendra Putra dan teman-temannya

4. Bahwa selanjutnya Saksi I memesan minuman bir putih sebanyak 5 (lima) botol dan ditemani oleh salah satu Waitres kemudian Terdakwa minum bir sebanyak setengah gelas lalu melihat ada sekitar 4 (empat) orang berambut cepak sedang berjoget secara urakan kemudian Saksi I laporan kepada Terdakwa: "pada saat joget tersenggol oleh salah satu dari keempat orang tersebut" selanjutnya Terdakwa mendatangi meja yang ditempati oleh 8 (delapan) orang tersebut yang salah satunya Terdakwa kenal sebagai Saksi X Pratu Alfrimon, lalu Terdakwa mengingatkan Saksi X : "Bos kawan-kawan loe jogetnya sudah mulai rese tadi kawan gua joget disenggol sama kawan loe" lalu dijawab oleh Saksi X : "Ya bang, nanti saya damaikan" selanjutnya Terdakwa kembali ke meja tempat duduk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa kemudian sekira pukul 02.30 Wib sekitar 3 (tiga) orang mendatangi meja Terdakwa dan Saksi I sambil mengatakan: "Bang, nanti saya tunggu di luar" lalu Terdakwa jawab: "Bang ada apa bang, kita ini teman Abang Pratu Alfremon dari Yonzikon 13 itu teman saya juga, berarti Abang teman saya juga" kemudian Saksi V menjawab: "sudah jangan banyak omong" sambil menyiramkan segelas bir putih ke muka Terdakwa lalu ketiga orang tersebut mengeroyok memukuli muka Terdakwa karena terpojok lalu Terdakwa mengeluarkan pistol dari pinggang kanan Terdakwa kemudian pistol tersebut langsung Terdakwa kokang ke arah atas lalu Saksi V merebut dan memegang laras pistol dan pistol tersebut ditarik kebawah sehingga picunya tertarik dan pistol tersebut meledak sebanyak satu kali.

6. Bahwa setelah pistol tersebut meledak ketiga orang tersebut mundur lalu mengambil botol kosong dan gelas sambil maju ke arahnya lalu Terdakwa mengatakan kepada mereka: "kenapa saya dipukuli duluan" tetapi ketiga orang tersebut tidak menjawab sambil membawa Saksi V yang tertembak tangan kanannya keluar dari Cafe Bagabe melewati pintu belakang melewati pagar tembok dengan menggunakan tangga dibantu salah satu karyawan Cafe Bagabe melalui pagar tembok pabrik Fhzer lalu Terdakwa kembali ke markas Deninteldam Jaya dan melaporkan kejadian tersebut kepada Dantim.

7. Bahwa Terdakwa sering datang ke Cafe Bagabe kurang lebih 5 (lima) kali dalam rangka tugas memonitor Cafe Bagabe karena pada bulan Pebruari tahun 2011 telah terjadi keributan yang mengakibatkan anggota Tontaipur a.n Kopda Amirudin meninggal dunia terkena sabetan golok oleh orang-orang Ambon.

8. Bahwa Terdakwa mengeluarkan senjata api karena merasa terpojok dan panik karena akan dikeroyok oleh beberapa orang sehingga untuk melindungi diri Terdakwa mencabut pistol dari pinggangnya lalu senjata api Terdakwa kokang ke atas untuk menakut-nakuti agar orang-orang tersebut berhenti memukuli Terdakwa tetapi Saksi V berusaha merebut laras pistol sehingga pada saat pistol ditarik ke bawah, pistol tersebut meletus mengenai tangan Saksi V.

9. Bahwa senjata api yang meledak pada tanggal 30 Juni 2011 tersebut adalah senjata api pistol jenis Tokarev TT. 33 kaliber 7,62 MM nomor 5841/49 Made In Rusia dengan 7 (tujuh) butir peluru infentaris dan yang meletus 1 (satu) butir peluru dan Surat senjata api nomor B/096/JATA/I/2011 atas nama Serka Ika Prayogi NRP 21000131720779 yang dikeluarkan oleh Dandeninteldam Jaya.

10. Bahwa pada saat terjadinya senjata api meledak Terdakwa tidak mabuk tetapi Pratu Aldres Hendra Putra dan Briptu Rais pada saat itu dalam keadaan mabuk karena pada saat datang ke meja Terdakwa perlakuannya terhadap Terdakwa sangat kasar, tidak menghargai orang dan tidak bersahabat.

11. Bahwa protap pembawaan senjata api yang berlaku di Deninteldam Jaya adalah apabila anggota tersebut telah mendapat rekomendasi dari Dantim dan BKI (Balak Krida Intelijen), telah lulus screening test/Litsus dan telah mendapat ijin dari Dandeninteldam Jaya dan untuk setiap harinya senjata api jenis TT buatan Rusia kaliber 762 (tujuh enam dua) memang Terdakwa bawa pulang karena Terdakwa sudah mempunyai surat/kartu ijin membawa senjata api.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dalam persidangan ini berupa :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat-surat

- Visum Et Repertum yang dikeluarkan RS Umum Pusat Fatmawati Cilandak Jakarta Selatan Nomor: HK.05.01 /II. 1/963/2011 tanggal 8 Juli 2011 korban atas nama Aldres Hendra Putra.

- Visum Et Repertum yang dikeluarkan RS Bhayangkara TK I R. Said Sukanto Instalasi Kedokteran Forensik Kramatjati, Jakarta Timur nomor : R/20/VER-IGDA/II/2011/Rumkit Bhy Tk. I tanggal 30 Juni 2011, korban atas nama Rais.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Barang-barang :

- 1 (satu) pucuk senjata api jenis Tokarev TT. 33 nomor 5841/49 Made In Rusia.
- 1 (satu) buah magazen 6 (enam) butir peluru kaliber 7,62 MM.

Yang telah diperlihatkan dan dibacakan, kepada Terdakwa dan Saksi yang hadir serta telah diterangkan sebagai barang bukti yang telah dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan tindak pidana, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti lain yang diajukan Oditur Militer di persidangan, setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa Ika Prayogi masuk menjadi anggota TNI AD melalui Secaba PK VII tahun 2000 di Kodam Jaya kemudian setelah iufus kecabangan infanteri selanjutnya ditempatkan di Kodam XVI/Patimura sampai dengan tahun 2006, selanjutnya dari tahun 2006 sampai dengan sekarang dinas di Deninteldam Jaya hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serka NRP 21000131720779.

2. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2011 sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa bertugas sebagai Ba Intel melaksanakan patroli wilayah Depok, sekira pukul 23.00 Wib saat lewat di depan Cafe Bagabe Jl. Raya Bogor Km 48 Simpang Depok, Terdakwa melihat ada sekitar 8 (delapan) orang yang berambut cepak akan masuk ke dalam Cafe Bagabe namun Terdakwa tetap melanjutkan perjalanan ke arah Cilodong Depok

3. Bahwa benar kemudian Terdakwa kembali lagi ke Cafe Bagabe dan tidak sengaja di Cafe Bagabe bertemu dengan temannya yaitu Saksi I Sdr.Nove Patar Purba, selanjutnya keduanya masuk ke dalam Cafe Bagabe dan langsung memesan minuman bir putih duduk di meja sebelah pojok, sambil ditemani oleh 2 (dua) orang waitress atas nama Sdri. Ria dan Saksi III Sdri. Ema.

4. Bahwa benar sekira pukul 02.00 Wib pada saat Saksi I Sdr. Nove Patar Purba sedang berjoget di lantai dansa, tiba-tiba disenggol oleh salah satu dari 8 (delapan) orang yang berambut cepak, selanjutnya Saksi I melaporkan kejadian tersebut kepada Terdakwa sehingga Terdakwa mengingatkan dan menegurnya, kebetulan salah satu dari 8 (delapan) orang itu ada yang dikenal yaitu Saksi X Pratu Alfrimon Ta Yonzikon 13/KE.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa kembali ke tempat duduknya, akan tetapi salah seorang dari 8 (delapan) orang tersebut yaitu Saksi V mendatangi Terdakwa sambil menyiramkan segelas bir putih ke wajah Terdakwa dan 2 (dua) orang lainnya melakukan pengeroyokan

6. Bahwa benar karena Terdakwa merasa terpojok, kemudian mencabut pistol dari pinggangnya sambil mengokang dan diarahkan ke atas dengan maksud agar pelaku pengeroyokan takut, namun melihat Terdakwa memegang pistol, Saksi V berusaha merebut pistol, dengan memegang laras dan menarik kebawah sehingga tidak sengaja picu pistol ketarik dan terdengar suara letusan 1 (satu) kali mengenai telapak tangan kanan Saksi V dan pinggang kanan Briptu Rais yang saat itu posisinya tepat di belakang Saksi V.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan pembuktian unsure tindak pidana yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutannya.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur dalam dakwaan mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur Kesatu : "Barangsiapa"
Unsur Kedua : "karena kealpaannya"
Unsur Ketiga : "menyebabkan orang lain luka-luka"
Unsur Keempat : "yang menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian selama waktu tertentu"

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur "Barang siapa"

Yang dimaksud dengan barang siapa menurut UU adalah setiap orang yang tunduk pada perundang-undangan RI (dalam hal ini pasal 2,5,7 dan 8 KUHP) termasuk juga diri si Pelaku/Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat bukti lain yang diajukan dalam persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa Ika Prayogi masuk menjadi anggota TNI AD melalui Secaba PK VII tahun 2000 di Kodam Jaya kemudian setelah lulus kecabangan infanteri selanjutnya ditempatkan di Kodam XVI/Patimura sampai dengan tahun 2006, selanjutnya dari tahun 2006 sampai dengan sekarang dinas di Deninteldam Jaya hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serka NRP 21000131720779.

2. Bahwa benar Terdakwa sebagai Prajurit juga merupakan warga Negara Republik Indonesia yang harus tunduk kepada hukum positif di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dengan demikian unsur "Barangsiapa" telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur Kedua "karena kealpaannya"

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang dimaksud dengan "karena kealpaannya" berarti akibat yang terjadi / timbul itu merupakan hasrat atau perwujudan dari perbuatan / tindakan yang dilakukan oleh si pelaku / Terdakwa kurang hati-hati, sembrono, kurang waspada, teledor dalam menjalankan pekerjaannya atau sekiranya si pelaku / Terdakwa itu sudah berhati-hati, waspada, maka kejadian / peristiwa itu dapat dicegahnya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat bukti lain yang diajukan dalam persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2011 sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa bertugas sebagai Ba Intel melaksanakan patroli wilayah Depok, sekira pukul 23.00 Wib saat lewat di depan Cafe Bagabe Jl. Raya Bogor Km 48 Simpang Depok, Terdakwa melihat ada sekitar 8 (delapan) orang yang berambut cepak akan masuk ke dalam Cafe Bagabe namun Terdakwa tetap melanjutkan perjalanan ke arah Cilodong Depok.

2. Bahwa benar kemudian Terdakwa kembali lagi ke Cafe Bagabe dan tidak sengaja di Cafe Bagabe bertemu dengan temannya yaitu Saksi I Sdr. Nove Patar Purba, selanjutnya keduanya masuk ke dalam Cafe Bagabe dan langsung memesan minuman bir putih duduk di meja sebelah pojok, sambil ditemani oleh 2 (dua) orang waitress atas nama Sdri. Ria dan Saksi III Sdri. Ema.

3. Bahwa benar sekira pukul 02.00 Wib pada saat Saksi I Sdr. Nove Patar Purba sedang berjoget di lantai dansa, tiba-tiba disenggol oleh salah satu dari 8 (delapan) orang yang berambut cepak, selanjutnya Saksi I melaporkan kejadian tersebut kepada Terdakwa sehingga Terdakwa mengingatkan dan menegurnya, kebetulan salah satu dari 8 (delapan) orang itu ada yang dikenal yaitu Saksi X Pratu Alfrimon Ta Yonzikon 13/KE.

4. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa kembali ke tempat duduknya, akan tetapi salah seorang dari 8 (delapan) orang tersebut yaitu Saksi V Pratu Aldres Hendraputra Lewi mendatangi Terdakwa sambil menyiramkan segelas bir putih ke wajah Terdakwa dan 2 (dua) orang lainnya melakukan pengeroyokan.

5. Bahwa benar karena Terdakwa merasa terpojok, kemudian mencabut pistol dari pinggangnya sambil mengokang dan diarahkan ke atas dengan maksud agar pelaku pengeroyokan takut, namun melihat Terdakwa memegang pistol, Saksi V berusaha merebut pistol, dengan memegang laras dan menarik kebawah sehingga tidak sengaja picu pistol ketarik dan terdengar suara letusan 1 (satu) kali mengenai telapak tangan kanan Saksi V dan pinggang kanan Saksi IV Briptu Rais yang saat itu posisinya tepat di belakang Saksi V.

Dengan demikian unsur "Karena kealpaannya" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur ketiga "menyebabkan orang lain luka-luka".

- Bahwa menimbulkan rasa sakit atau luka pada/kepada orang lain itu merupakan tujuan atau kehendak dari sipelaku (T). Kehendak atau tujuan ini harus disimpulkan dari sifat perbuatan yaitu perbuatan yang dapat menimbulkan rasa sakit atau perasaan tidak enak kepada orang lain/diri orang lain.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengenai caranya dapat dilakukan dengan cara bermacam-macam antara lain, dengan adanya sentuhan pada badan orang lain yang dengan sendirinya menimbulkan rasa sakit atau luka.
- Cara itu dapat berupa, memukul, menendang, menampar, menusuk, menginjak dan sebagainya.
- Menimbulkan kerugian pada kesehatan orang lain dapat diartikan melakukan perbuatan dengan maksud agar orang lain menderita sakit atau sesuatu penyakit (Zikte).
- Sedangkan sakit (ziekte) berarti adanya gangguan atas fungsi dari alat didalam badan manusia.
- Selanjutnya apabila dipandang dari sudut lain yaitu menurut yurisprudensi yang diartikan dengan penganiayaan itu adalah sesuatu perbuatan yang disengaja, sehingga menimbulkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (Pijn) atau luka.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat bukti lain yang diajukan dalam persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar karena Terdakwa merasa terpojok, kemudian mencabut pistol dari pinggangnya sambil mengokang dan diarahkan ke atas dengan maksud agar pelaku pengeroyokan takut, namun melihat Terdakwa memegang pistol, Saksi V berusaha merebut pistol, dengan memegang laras dan menarik kebawah sehingga tidak sengaja picu pistol ketarik dan terdengar suara letusan 1 (satu) kali mengenai telapak tangan kanan Saksi V dan pinggang kanan Saksi IV Briptu Rais yang saat itu posisinya tepat di belakang Saksi V

2. Bahwa benar berdasarkan hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Pusat Fatmawati Nomor HK.05.01/IL.1/063/2011 tanggal 8 Juli 2011 yang ditanda tangani oleh Dr. Adriani, SpF berkesimpulan pada pemeriksaan seorang laki-laki berumur lebih kurang dua puluh lima tahun ditemukan luka tembak pada tangan kanan yang menyebabkan penyakit atau halangan dalam melakukan pekerjaan / pencaharian untuk sementara waktu.

3. Bahwa benar berdasarkan hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara TK I R. Said Sukanto Nomor R/20A/ER-IGDA/11/2011/Rumkit Bhy TK I tanggal 30 Juni 2011 yang ditanda tangani oleh dr. Fitri Puspitasari berkesimpulan seorang laki-laki mengaku berusia dua puluh enam tahun, mengaku ditembak oleh pelaku (oknum TNI tidak dikenal) pada pemeriksaan fisik terdapat luka tembak dengan ciri-ciri jarak jauh dengan arah peluru masuk dari kanan ke kiri dengan arah horizontal. Korban mendapat perawatan selama lima hari dan dipulangkan dengan kontrol teratur, luka-luka tersebut mendatangkan bahaya maut.

Dengan demikian unsur ketiga "Menyebabkan orang lain luka-luka" telah terbukti terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur keempat "yang menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian selama waktu tertentu".



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang dimaksud dengan "tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian" adalah akibat yang timbul dari perbuatan si pelaku/Terdakwa yakni penganiayaan itu tidak sampai menimbulkan penyakit yang berarti atau dengan kata lain bahwa akibat itu tidak sampai menimbulkan gangguan yang berarti terhadap organ tubuh si korban, walaupun akibat itu dapat dirasakan sakit atau suatu penyakit, namun si penderita/korban tidak terhalang karenanya untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencahariannya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat bukti lain yang diajukan dalam persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar karena Terdakwa merasa terpojok, kemudian mencabut pistol dari pinggangnya sambil mengokang dan diarahkan ke atas dengan maksud agar pelaku pengeroyokan takut, namun melihat Terdakwa memegang pistol, Saksi V berusaha merebut pistol, dengan memegang laras dan menarik kebawah sehingga tidak sengaja picu pistol ketarik dan terdengar suara letusan 1 (satu) kali mengenai telapak tangan kanan Saksi V dan pinggang kanan Saksi IV Briptu Rais yang saat itu posisinya tepat di belakang Saksi V.

2. Bahwa benar berdasarkan hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Pusat Fatmawati Nomor HK.05.01 /Il. 1/063/2011 tanggal 8 Juli 2011 yang ditanda tangani oleh Dr. Adriani, SpF berkesimpulan pada pemeriksaan seorang laki-laki berumur lebih kurang dua puluh lima tahun ditemukan luka tembak pada tangan kanan yang menyebabkan penyakit atau halangan dalam melakukan pekerjaan / pencaharian untuk sementara waktu.

3. Bahwa benar berdasarkan hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara TK I R. Said Sukanto Nomor R/20A/ER-IGDA/II/2011/Rumkit Bhy TK I tanggal 30 Juni 2011 yang ditanda tangani oleh dr. Fitri Puspitasari berkesimpulan seorang laki-laki mengaku berusia dua puluh enam tahun, mengaku ditembak oleh pelaku (oknum TNI tidak dikenal) pada pemeriksaan fisik terdapat luka tembak dengan ciri-ciri jarak jauh dengan arah peluru masuk dari kanan ke kiri dengan arah horizontal. Korban mendapat perawatan selama lima hari dan dipulangkan dengan kontrol teratur, luka-luka tersebut mendatangkan bahaya maut.

4. Bahwa benar dengan adanya kejadian tersebut Saksi IV dan Saksi V tidak melakukan aktifitasnya selama beberapa hah sesuai dengan Visum Et Revertum yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Pusat Fatmawati dan Rumah Sakit Bhayangkara TK. I R. Said Sukanto.

Dengan demikian unsur "yang menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian selama waktu tertentu" telah terpenuhi

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur-unsur "penganiayaan" telah terpenuhi, dengan demikian Dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat Dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas merupakan fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan. Majelis Hakim berpendapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa
Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana :

"Karena kealpaannya menyebabkan orang lain luka-luka sedemikian rupa sehingga timbul penyakit atau halangan menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian selama waktu tertentu".

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 360 Ayat 2 KUHP.

Menimbang : Bahwa oleh karena unsur-unsur Dakwaan Pertama Oditur Militer telah terpenuhi, Majelis Hakim tidak perlu membuktikan dakwaan yang Kedua sehingga Majelis Hakim berpendapat Dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam Mengadili perkara ini, Majelis ingin menilai sifat, hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

- Bahwa pada hakekatnya Terdakwa melakukan perbuatan ini karena tidak dapat mengendalikan emosinya.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim menjatuhkan pidana tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf kembali kejalan yang benar menjadi warga negara dan Prajurit yang baik sesuai dengan Falsafah Pancasila dan Sapta Marga, oleh Karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa masih muda dan masih dapat dibina.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah mencemarkan nama baik TNI di mata masyarakat.
- Terdakwa kurang menghayati Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan Delapan Wajib TNI.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan memperhatikan hal-hal tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat pidana sebagai mana tercantum pada diktum di bawah ini, adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :

Surat-surat

- Visum Et Repertum yang dikeluarkan RS Umum Pusat Fatmawati Cilandak Jakarta Selatan Nomor: HK.05.01 /I. 1/963/2011 tanggal 8 Juli 2011 korban atas nama Aldres Hendra Putra.

- Visum Et Repertum yang dikeluarkan RS Bhayangkara TK I R. Said Sukanto Instalasi Kedokteran Forensik Kramatjati, Jakarta Timur nomor : R/20/VER-IGDA/II/2011/Rumkit Bhy Tk. I tanggal 30 Juni 2011, korban atas nama Rais.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang-barang :

- 1 (satu) pucuk senjata api jenis Tokarev TT. 33 nomor 5841/49 Made In Rusia.
- 1 (satu) buah magazén 6 (enam) butir peluru kaliber 7,62 MM.

Mengingat : Pasal 360 ayat (2) KUHP dan ketentuan Perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Ika Prayogi, Pangkat : Serka, Nrp.21000131720779 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Karena kealpaannya mengakibatkan orang lain luka-luka".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan : Pidana penjara selama 5 (lima) bulan.

3. Menetapkan barang-barang bukti berupa :

Surat-surat :

- Visum Et Repertum yang dikeluarkan RS Umum Pusat Fatmawati Cilandak Jakarta Selatan Nomor: HK.05.01 /II. 1/963/2011 tanggal 8 Juli 2011 korban atas nama Aldres Hendra Putra.
- Visum Et Repertum yang dikeluarkan RS Bhayangkara TK I R. Said Sukanto Instalasi Kedokteran Forensik Kramatjati, Jakarta Timur nomor : R/20/VER-IGDA/II/2011/Rumkit Bhy Tk. I tanggal 30 Juni 2011, korban atas nama Rais, tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Barang-barang :

- 1 (satu) pucuk senjata api jenis Tokarev TT. 33 nomor 5841/49 Made In Rusia.
- 1 (satu) buah magazén 6 (enam) butir peluru kaliber 7,62 MM, dikembalikan kepada pemilik.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 21 Juni 2012 di dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Gatut Sulistyo, SH Letkol CHK NRP.573402 sebagai Hakim Ketua, serta Puspayadi, SH Mayor CHK NRP.522960 dan Immanuel.P.Simanjuntak, SH Mayor SUS NRP.520868 sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Salmon Balubun, SH Kapten CHK NRP.2920016820371, Panitera Dewi Pujiastuti, SH Kapten CHK (K) NRP.585118 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

Ttd

Gatut Sulistyo, SH
Letkol CHK NRP.573402

Hakim Anggota-I

Ttd

Puspayadi, SH
Mayor CHK NRP.522960

Hakim Anggota-II

Ttd

Immanuel Pancasila.S, SH
Mayor Sus NRP.520868

PANITERA

Ttd

Dewi Pujiastuti, SH
Kapten CHK (K) NRP.585118

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)